



**PUTUSAN
Nomor 105/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nama | : | Korneles Melky Daufera, S.T.; |
| Tempat /Tanggal Lahir | : | Arbias, 8 Oktober 1965; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |
| Alamat | : | Jalan Waskey Sarmi; |
| 2. Nama | : | Adrian Roy Senis, Amd.; |
| Tempat /Tanggal Lahir | : | Abepura, 25 November 1976; |
| Pekerjaan | : | Anggota DPRD Kabupaten Sarmi; |
| Alamat | : | Jalan Petam Sarmi; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi**, berkedudukan di Jalan Mandala Nomor 1 Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2011 memberi kuasa kepada Hermawati Koentariani, S.H., dan Budi Setyanto, S.H., para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERMAWATI KOENTARIANI, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7, BTN Puskopad Atas Kamkey,

Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Drs. Mesakh Manibor, MMT.**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Keder, 26 September 1963
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Perumahan Pemda I, Blok I Nomor 4,
 Neidam, Sawar, Sarmi, Papua;
 2. Nama : **Ir. Albertus Suripno**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 15 Februari 1948;
 Pekerjaan : Pensiunan;
 Alamat : BTN Umum Blok G-131, RT. 001/010,
 Awiyo, Abepura, Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SK.ESL/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011 memberi kuasa kepada DR. HJ. Elza Syarief, S.H., M.H., Dr. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H., Zujan Marfa, SH., Taufik Hidayat, S.H., Hady Salampesy, S.H., dan M. Irman Samudera, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat ELZA SYARIEF & Law Office, beralamat di Jalan Latuharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 - Mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 - Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 363/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 105/PHPU.D-IX/2011, tanggal 13 Oktober 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2011 menguraikan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (Kep. KPU Sarmi dalam Berita Acara tanggal 30 September 2011) *juncto* Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 (Kep. KPU Sarmi 14/ 2010)
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan Wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (UU 12/2008), dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

3. Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta Kep. KPU Sarmi. 14/2010 *juncto* Keputusan KPU Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 29 Desember 2010 di mana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kabupatana Sarmi 2011 dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tentang Tenggag Waktu Pengajuan Permohonan

4. Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dalam Berita Acara tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (**Kep. KPU Sarmi Berita Acara Tanggal 30 September 2011**) *juncto* Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (**Kep. KPU Sarmi 14 /2010**).

Ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011, di mana pada tanggal 1 – 2 Oktober 2011 adalah hari Libur, sehingga batas waktu 3 hari kerja dimulai pada hari Senin, 3 - 5 Oktober 2011. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan, "permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatana di daerah yang bersangkutan", maka permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2011 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Pokok Permohonan

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tanggal 30 September 2011 tentang Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011

Bahwa keberatan tersebut disebabkan karena:

5.1 Seluruh Tahapan sebagaimana di atur dalam Undang–Undang tentang tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak dilakukan sebagaimana yang dituangkan dalam Model DB – KWK. KPU, diantaranya:

- a. Tidak mencatat jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPD di wilayah KPU Kabupaten Sarmi.
- b. Tidak mencatat jumlah pemilih yang menggunakan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPD di wilayah Kabupaten Sarmi.
- c. Tidak mencatat jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPD di wilayah KPU Kabupaten Sarmi.
- d. Tidak mencatat jumlah pemilih dari TPS lain.
- e. Tidak mencatat jumlah surat suara yang di terima oleh PPD (termasuk cadangan)
- f. Tidak mencatat jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh PPD di wilayah KPU Kabupaten Sarmi.
- g. Tidak mencatat jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru di coblos dari seluruh PPD di wilayah KPU Kabupaten Sarmi.
- h. Tidak mencatat jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPD di wilayah KPU Kabupaten Sarmi.
- i. Tidak mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPD di wilayah KPU Kabupaten Sarmi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

5.2 Bahwa saksi tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan/kejadian khusus yang di ajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB2-KWK.KPU.

Pertanyaan Pemohon adalah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi memiliki alasan apa yang mengakibatkan sehingga mengabaikan proses dan perintah Undang-Undang yang begitu penting yang mengakibatkan sehingga sebuah kegiatan negara yang penting tidak diurus secara baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang juga adalah sebuah lembaga negara, ini yang disebut pembodohan demokrasi. Apakah Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi memiliki hak kekebalan yang memungkinkan mereka secepatnya tidak melakukan hak-hak demokrasi rakyat yang termuat dalam Undang-Undang Pemilukada.

5.3 Bahwa Pemohon setelah mencermati kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang tidak profesional dalam menjalankan aturan mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian suara sebanyak 52 suara sebagaimana di bawah ini:

PERHITUNGAN HASIL SUARA VERSI KPUD SARMi

NO	NAMA DISTRIK	NOMOR URUT CALON					SUMBER DATA
		1	2	3	4	5	
1	SARMI KOTA	718	406	373	1,229	926	
2	SARMI SELATAN	148	55	26	371	163	
3	SARMI TIMUR	212	157	231	197	83	KPUD SARMi
4	P. TIMUR BARAT	335	220	306*	779	170	Per 24 Sept 2011
5	PANTAI TIMUR	123	165	195	671	98	
6	BONGGO	860	73	415	503	49	
7	BONGGO TIMUR	592	173	332	176	120	
8	TOR ATAS	64	215	22	278	69	
9	PANTAI BARAT	243	109	52	509	126	
10	APAWER HULU	136	65	50	146	71	
Total Suara :		3,431	1,578	2,002	4,879	1,875	13,765.00
Peringkat :		II	V	III	I	IV	
Prosentase (%)		25%	10%	18%	34%	13%	100%

PERHITUNGAN HASIL SUARA VERSI KPUD SARMi (REVISI)

NO	NAMA DISTRIK	NOMOR URUT CALON					SUMBER DATA
		1	2	3	4	5	
1	SARMI KOTA	718	406	373	1,229	926	
2	SARMI SELATAN	148	55	26	371	163	
3	SARMI TIMUR	212	157	231	197	83	KPUD SARMi
4	P. TIMUR BARAT	335	220	360	779	170	Per 30 Sept 2011
5	PANTAI TIMUR	123	165	195	671	98	
6	BONGGO	860	73	415	503	49	
7	BONGGO TIMUR	592	173	332	176	120	
8	TOR ATAS	64	215	22	278	69	
9	PANTAI BARAT	243	109	52	509	126	
10	APAWER HULU	136	65	50	146	71	
Total Suara :		3,431	1,638	2,056	4,859	1,875	13,859.00
Peringkat :		II	V	III	I	IV	
Prosentase (%)		25%	10%	18%	34%	13%	100%

Dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi tanggal 30 September 2011 terdapat salah jumlah rekapitulasi suara. Terjadi penambahan maupun pengurangan suara dari masing-masing kandidat. Total surat suara yang sah menurut rekapitulasi suara adalah 13.859 suara, sedangkan yang direkap oleh KPU Kabupaten Sarmi adalah 13.765 suara (berarti suara yang hilang 92 suara).

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut rekapitulasi KPU Kabupaten Sarmi mendapat 1578 suara. Seharusnya dari rekapitulasi mendapat 1638 suara ini berarti Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengalami pengurangan 60 suara dari total sebenarnya 1638.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menurut rekapitulasi KPU Kabupaten Sarmi mendapat 2002 suara. Seharusnya dari rekapitulasi mendapat 2056 suara ini berarti Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengalami pengurangan 54 suara dari total sebenarnya 2056.
- Pasangan Calon Nomor Urut menurut rekapitulasi KPU Kabupaten Sarmi mendapat 4879 suara. Seharusnya dari rekapitulasi mendapat 4859 suara ini berarti Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengalami penambahan 20 suara dari total sebenarnya 4859,
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hasil suara tetap.

Dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi suara tidak benar.

6. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan prosedur pada saat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten. Kesalahan dimaksud adalah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tidak melakukan tabulasi data per distrik/kecamatan. Agar setiap saksi dapat melakukan pencocokan data terhadap jumlah masyarakat pemilih/surat suara. Apabila mereka keberatan dengan data yang ada mereka bisa mengajukan protes guna perbaikan seperlunya.

Justru yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi adalah turun langsung mengambil alih kegiatan PPD dengan melakukan rekapitulasi ini adalah sebuah kekeliruan yang di buat oleh KPU karena itu bukan kewenangan KPU Kabupaten Sarmi.

7. Bahwa Termohon tidak menggunakan DPT sebagai daftar panggil peserta pemungutan suara agar mereka mengetahui bahwa mereka adalah peserta pemilih.

Malah KPU mengabaikan DPT yang merupakan materi utama penyelenggaraan Pemilukada, lalu siapa yang menjadi subjek dalam pelaksanaan Pemilukada.

Alasan apa tidak menggunakan DPT sementara di beberapa TPS sudah ada DPT yang dikirim untuk digunakan malah oleh petugas KPPS tidak menggunakan. Konspirasi apa yang dipakai oleh petugas KPPS yang adalah bagian dari lembaga KPU tingkat kabupaten tidak menggunakan DPT tersebut.

8. Bahwa Termohon telah melanggar prosedur rekapitulasi pemilihan suara sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan (Peraturan KPU 73/2009)
9. Bahwa pada waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kabupaten, Termohon telah mengabaikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tidak memberikan seluruh berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten pada tanggal 30 September 2011, kepada para saksi dari masing-masing calon agar mereka mengetahuinya. Walaupun setelah pleno rekapitulasi tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 ketua tim kampanye minta agar berita acara harus diserahkan kepada saksi namun KPU tidak menggubris hal itu.
Alasan apa yang mengakibatkan berita acara tidak diberikan kepada saksi padahal perintahnya sudah jelas dalam Model DB-KWK.KPU.
10. Bahwa pada waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Termohon tidak melibatkan saksi untuk terlibat secara aktif dalam proses rekapitulasi tersebut.
Keterlibatan dimaksud adalah di tingkat KPPS saksi harus diberikan ruang untuk mengajukan keberatan setuju atau tidak. Hal yang sama juga di tingkat PPD saksi tidak dilibatkan sampai pada tingkat KPU.
11. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai

subjek dan materi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, di mana dari jumlah pemilih 22.253 pemilih yang menggunakan hak demokrasi adalah 13.765 orang sementara 8.488 orang tidak menggunakan hak demokrasinya.

Pertanyaannya adalah ada apa dibalik validasi data pemilih seperti itu, sebab bagi masyarakat di Papua khususnya Sarmi jumlah 8.488 adalah tingkat partisipasi rakyat yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena cara-cara kerja yang tidak profesional atau untuk kepentingan yang disebut sebagai permainan tingkat tinggi.

Mengingat pada saat DPT tidak digunakan maka bisa terjadi praktek penggunaan undangan dan KTP untuk mengikuti Pemilukada tanpa melalui DPT dan itu bisa menciptakan mobilisasi massa.

12. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan pencetakan surat suara yang bersifat vertikal karena dari sisi ketentuan jumlah lebih dari lima pasangan calon maka dibuat vertikal.

Dengan demikian lima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi seharusnya pencetakan surat suara harus di buat horisontal. Sehingga kesalahan yang di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi adalah kesalahan sistematik yang menyalahi perintah Undang-undang.

13. Bahwa Pemohon menghendaki agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap SK KPU Kabupaten Sarmi Nomor 14 tanggal 29 Desember 2010, karena di dalam Surat Keputusan tersebut tidak disebutkan dalam calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi sebenarnya didukung oleh partai mana dengan perolehan kursi berapa persen.

14. Bahwa Pemohon menghendaki agar Panwas Kabupaten Sarmi harus bekerja secara jujur sebagai pengawas Pemilu, hal ini dipertegas mengingat dalam kenyataan adanya pembiaran terhadap aturan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Misalnya Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 di depan sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebelah jalan yang mengarah ke TPS-TPS di Pasar Mararena di biarkan berdiri tanpa dibongkar padahal sudah memasuki masa tenang kampanye.

15. Bahwa Pemohon mengharapkan agar dalam kampanye calon tidak boleh memperlihatkan cara-cara yang tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melakukan janji-janji politik berupa kesepakatan tertulis dengan masyarakat Sarmi.

16. Dengan demikian Surat Keputusan Termohon *incasu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, yang termuat Dalam Berita Acara Tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 tidak dapat dipertahankan melainkan dibatalkan;

Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang termuat dalam Berita Acara tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011, dan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010.
3. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sarmi melaksanakan Pemilukada ulang di Kabupaten Sarmi.

Subsidair

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sarmi, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupataen Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupataen Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Data Penduduk dan Jumlah Pemilih, Kampung Binyer, Distrik Sarmi Timur;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Penduduk dan Jumlah Pemilih, Kampung Mararena, Distrik Sarmi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Data Penduduk dan Jumlah Pemilih, Kampung Beneraf, Distrik Pantai Timur;

Selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Salmon Wamea

- Bahwa Saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu pada Penetapan DPT yang sudah disetujui ditambah 2,5 persen adalah sebanyak 22.809;
- Bahwa setelah divalidasi oleh KPU, kertas suara yang dicetak berkurang sebanyak 487;
- Bahwa ada masyarakat yang protes karena namanya tidak tercantum dalam DPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah di tempat pemungutan suara, kertas suara kurang atau tidak;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 September 2011 dan tanggal 30 September 2011 Saksi hadir;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 September 2011 batal dilaksanakan karena KPU masih mengurus salah satu distrik;

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 September 2011 untuk tingkat kabupaten yang membacakan adalah KPU;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, seharusnya KPU melakukan tabulasi penghitungan suara per distrik, karena jika ada masalah dari tiap distrik, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada PPD;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 saat rekapitulasi hasil penghitungan suara saksi hadir terlambat, pada saat itu sedang dibacakan hasil penghitungan suara dari 3 distrik terakhir;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan karena tidak diberikan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa saksi-saksi dari Pasangan Calon lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat pemilihan tanggal 23 September 2011, Saksi melihat ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan DPT;

2. Richard Tonjau

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa KPU tidak memberikan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibacakan pada tanggal 30 September 2011;
- Bahwa KPU mengatakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara diberikan kepada saksi-saksi yang hadir, padahal pada saat rekapitulasi penghitungan suara Saksi hadir;
- Bahwa rekapitulasi diberikan kepada Saksi pada tanggal 5 Oktober 2011;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 20 Oktober 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1 dan angka 2 yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal ini tidak perlu Termohonanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagai salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada Nomor Urut 3 dan Pemohon merasa bahwa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan hukum Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon sah dan berhak mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) karena secara normatif telah diatur dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya dan apakah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan

sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika permohonan keberatan dari Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. Dalam Pokok-Pokok Permohonan

Setelah mencermati permohonan keberatan dari Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terkait prosedur dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi, yang terdiri dari :

1. Termohon melakukan kesalahan prosedur pada saat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten dengan tidak melakukan tabulasi data per Distrik sehingga para saksi tidak dapat melakukan pencocokan data terhadap jumlah pemilih atau surat suara.
2. Termohon tidak menggunakan DPT sebagai daftar pemanggilan pemilih.
3. Termohon telah melanggar prosedur dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009.
4. Termohon tidak memberikan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten kepada para saksi-saksi.
5. Termohon tidak melibatkan saksi secara aktif dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.
6. Termohon telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas perlu Termohon Jawab dan Tanggapi sebagai berikut :

1. **Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan prosedur pada saat pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan tidak melakukan tabulasi data per distrik sehingga para saksi tidak dapat melakukan pencocokan data terhadap jumlah pemilih atau surat suara**

Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi) dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten mendasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di masing-masing distrik yaitu Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Pantai Barat, dan Distrik Apawer Hulu. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing distrik (Model DA-KWK.KPU) didasarkan pada Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan di tingkat TPS (Formulir C-1 KWK.KPU). Dalam setiap rekapitulasi di masing-masing tingkatan baik di tingkat TPS-TPS dan PPD-PPD sudah terdapat jumlah Pemilih, jumlah surat suara, surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara sah dan surat suara tidak sah dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian setiap saksi dari Pasangan Calon dapat mencocokkan jumlah pemilih dan jumlah surat suara dan dapat mengetahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Jadi keliru jika Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Justru sebaliknya Pemohonlah yang salah prosedur karena tidak mengirimkan saksinya dalam pelaksanaan rekapitulasi, tetapi seolah-olah termohonlah yang melakukan kesalahan prosedur. Semestinya Pemohon sekalipun tidak memperoleh kemenangan harus gentelmen mengirimkan saksinya dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon yang siap kalah dan siap menang, sebagaimana ditandatangani dan dituangkan dalam "Deklarasi Bersama" tanggal 3 September 2011.

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menggunakan DPT sebagai daftar pemanggilan pemilih

Adalah keliru dan salah jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menggunakan DPT sebagai dasar Pemanggilan dalam pemungutan suara PemiluKada di Kabupaten Sarmi. Justru DPT inilah yang dijadikan dasar tidak saja untuk pemanggilan, tetapi untuk pencetakan surat suara dan juga sebagai

dasar untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, PPD-PPD dan di tingkat KPU Kabupaten Sarmi.

Pertanyaanya di TPS dan di distrik mana Termohon tidak menggunakan sebagai daftar pemanggilan? dan siapa-siapa saja yang dipanggil tidak berdasar pada daftar pemilih tetap.

Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan tidak mendasarkan pada fakta di lapangan.

3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar prosedur dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009.

Perlu Termohon luruskan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dasar hukum untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara bukanlah Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, tetapi Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, sebagai perubahan dari Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009.

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara telah dilaksanakan oleh termohon sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku, setelah dilakukan tahapan Pemungutan Suara, KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 September 2011 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan lampiran Berita

Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1 KWK.KPU, tanggal 30 September 2011.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2011, masing-masing PASANGAN CALON kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh suara sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN SARMI
PADA TANGAL 30 SEPTEMBER 2011**

N O U R U T	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA, SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH, JUMLAH PEMILIH	PERSENTA SE (%)
1	BERTHUS KYEU-KYEU, BA DAN ISAK S.WERESEMETAWAR, S.Kom	3.431	25
2	ABSALOM S.RUNTUBOY, SH, Msi DAN DRS SEMUEL MARTHEN V.ROPA	1.578	11
3	KORNELES MELKY DAUFERA, Amd DAN ANDRIAN ROI SENIS, Amd	2.002	15
4	DRS. MANIBOR, M.MT DAN IR. ALBERTHUS SURIPNO	4.879	35
5	GEORGE WEYASU, SH DAN NIKANOR DIMO, SH	1.875	14
JUMLAH SUARA SAH		13.765	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1.913	

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	15.678	
JUMLAH SUARA TIDAK TERPAKAI	7.131	
JUMLAH PEMILIH SESUAI DPT	22.809	

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPD ditingkat distrik masing-masing: Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Barat, dan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebelum Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal, 30 September 2011 dilaksanakan. Sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik didasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS di tingkat TPS.

Dari rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut di tingkat kabupaten maka diperoleh suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut diatas sedangkan di tingkat distrik berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing distrik adalah sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA Masing-Masing PASANGAN CALON
DI TINGKAT DISTRIK**

A. SUARA SAH

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA Masing-Masing PASANGAN CALON					JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON
		Berthus. KK dan Isak S.W	Absalom.S dan Samuel M	Kornelis M.D dan Andrian R.S	Mesak.M dan Albertus.S	George.W dan Nikanor D	
1	Sarmi	718	406	373	1.229	926	
2	Sarmi Timur	212	157	231	197	83	

3	Sarmi Selatan	148	55	26	371	163	
4	Tor Atas	64	215	22	278	69	
5	Pantai Timur Barat	335	220	306	799	170	
6	Pantai Timur	123	105	195	671	98	
7	Bonggo	860	73	415	503	49	
8	Bonggo Timur	592	173	332	176	120	
9	Pantai Barat	243	109	52	509	126	
10	Apawer Hulu	136	65	50	146	71	
A. Jumlah Perolehan Suara Sah		3.431	1.579	2.002	4.879	1.875	13.765
B. Jumlah Suara Tidak Sah							1.913
C. Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak sah							15.678

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Sarmi tersebut salah satu Pasangan Calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus dilanjutkan dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sarmi Tahun 2011.

Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi periode 2011-2016 adalah Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Ir. Albertus Suripno, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 4.879 suara atau sama dengan 35 %.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya di lapangan.

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten kepada para saksi-saksi

Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan salinan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sarmi kepada saksi Pemohon. Bahwa fakta yang sesungguhnya di lapangan saksi dari Pasangan Calon yang hadir pada saat rekap di tingkat KPU Kabupaten Sarmi menerima salinan rekap, kecuali saksi dari Pasangan Calon yang tidak hadir pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menerimanya, namun setelah selesai dilaksanakan rekap Termohon memberitahu dan memberikan salinan hasil rekapitulasi kepada masing-masing saksi Pasangan Calon yang tidak hadir. Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima Salinan BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dapat dipastikan Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan Rekapitulasi dan/atau saksi Pemohon tidak memberikan salinan BA tersebut kepada Pemohon. Secara prinsip KPU Kabupaten Sarmi terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak akan menutup-nutupi atau merahasiakan.

Logikanya jika salinan BA rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi dari Pasangan Calon, maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilu baik di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten, dan senyatanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan BA Rekapitulasi kepada Panwas Pemilu, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil pemohon hanyalah mengada-ada.

5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melibatkan saksi secara aktif dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara

Bahwa saksi adalah pengawas dari pihak masing-masing Pasangan Calon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan bertindak untuk kepentingan masing-masing Pasangan Calon. Untuk itu semestinya yang harus melibatkan dan mendorong agar saksi aktif dalam proses rekapitulasi adalah masing-masing Pasangan Calon dan bukan Termohon. Jika yang melibatkan saksi secara aktif dalam rekapitulasi adalah termohon, maka Termohon akan dikatakan tidak independen dan memihak.

6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi

Sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka DPT menjadi acuan utama dalam membuat kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi, hal ini menjadi Prinsip utama bagi Termohon. Sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan Termohon mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalil Pemohon di samping tidak berdasar juga tidak menyebutkan secara rinci dalam hal-hal apa saja Termohon mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil Pemohon diabaikan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dengan lampiran Berita Acara Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1-KWK.KPU, tanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 dan Berita

Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011, tanggal 04 Oktober 2011, adalah sah dan berlaku.

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-130, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Berita Acara DB-KWK) dan (Berita Acara DB 1-KWK);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi

- Periode 2010-2015 , tanggal 29 Desember 2011
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 47/BA/KPU-KS/XII/2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarmi;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 13 November 2010;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor 029/KPU-KS/VII/2011 tentang Pengusulan Penundaan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi tertanggal 28 Juli 2011;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Penandatanganan MoU Dana Hibah Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 19 April 2011;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 30 Juli 2011;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU-KS/VII/2011, tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Sarmi
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 8
Agustus 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KS/VIII/2011 tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih, tanggal 8 Agustus 2011;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi Timur;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi Selatan;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Timur Barat;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Timur;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi DPT Distrik Bonggo ;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi DPT Distrik Tor Atas;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi DPT Distrik Bonggo Timur;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Barat;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi DPT Distrik Apawer Hulu;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi, Model DA-KWK.KPU;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi Timur, Model DA-KWK.KPU;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi Selatan, Model DA-KWK.KPU;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Pantai Timur, Model DA-KWK.KPU;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik Distrik Pantai Timur Barat, Model DA-KWK.KPU;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,

- Distrik Pantai Barat, Model DA-KWK.KPU;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Bonggo, Model DA-KWK.KPU;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Bonggo Timur, Model DA-KWK.KPU;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Apawer Hulu, Model DA-KWK.KPU;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Tor Atas, Model DA-KWK.KPU;
 32. Bukti T-32 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kamenawari, Distrik Pantai Barat, Model, C.- KWK.KPU;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Siantoa, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi, Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Niwerawar ,Distrik Pantai Barat, Model C.KWK-KPU;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Arbais, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Webro,

- Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Waim, Distrik Pantai Barat, Model C.KWK.KPU;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat, Model C.- KWK.KPU;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Maseb, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Subu, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kapeso, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Nisro, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Martewar, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Wari, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi, Kota TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.- KWK.KPU;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi,

- Kota TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi, Kota TPS 03 Distrik Sarmi, Model C.- KWK.KPU;
 51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi.Kampung Sarmi, Kota TPS 04 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
 52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bageserwar, TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
 53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bageserwar, TPS 02 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
 54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
 55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar, TPS 02, Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
 56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar, TPS 03 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
 57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo, TPS 01 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
 58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo, TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
 59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
 60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung

- Mararena, TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena, TPS 03 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena, TPS 04 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Armo, Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Liki, Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Reka;pitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Armopa, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kiren, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarontha, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Rimsem Sarmi, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Anus, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tetom

- Jaya, Distrik Bonggo, Model, C.-KWK.KPU;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes Wares, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Podena, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Karang, Distrik Bonggo, Model C.- KWK.KPU;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kaptiau, Distrik Bonggo Timur, Model. C- KWK.KPU;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes Mukti, TPS 01 Distrik Bonggo Timur, Model, C.-KWK.KPU;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes Mukti, TPS 02 Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Gwin Jaya, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tamar Sari, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarwasi Marenggi, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;

82. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Ansudu I, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Ansudu II, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Beneraf, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Komra, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf II, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bagaiserwar II, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Holmafen, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Binyer, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tanjung Batu, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;

93. Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Waksey, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sewan, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Amsira, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Wapoania, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Munukania, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU-KS/IX/2011 tentang Pemberitahuan Tempat dan Waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tanggal 13 Agustus 2011. Agenda Pembentukan Panitia Barang dan Jasa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

102. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara KPU Kabupaten Sarmi dengan Penyelenggara Pemilukada Tingkat Bawah (PPD, PPS, PPDP), Pemerintah Distrik dan Panwas Distrik Pemilukada tentang Pedoman Pelaksanaan Pemugutan Suarat dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010/2011;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pengadaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 57/BA/KPU-KS/IX/2010 tentang Kewenangan Logistik;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31A Tahun 2011 tentang Hak Keuangan (Imbal Jasa) Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Bawah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penetapan Anggota PPD Kabupaten Sarmi;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC PIB Kabupaten Biak Numfor Nomor 11/DPC.PIB/BN-IV/2009;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Surat DPC PIB Nomor 10/DPC-PIB/BN-IV/2009 tentang Permohonan Maaf dan Pembatalan sebagai Anggota Calon Legislatif 2009, tertanggal 3 April 2009;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Perihal Jawaban Permasalahan Pencalonan Legislatif di Kab. Biak Tahun 2009;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Berdikari Jayapura tanggal 30 April 1981 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas

- Sementara;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Jayapura tanggal 12 februari 2009 Perihal Rate Premi AJK, Provisi, Administrasi BRI Guna Khusus PP BRI;
 112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 113. Bukti T-113 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 114. Bukti T-114 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi;
 115. Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi;
 116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010;
 117. Bukti T-117 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;
 118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

119. Bukti T-119 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 14 April 2011;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 20 April 2011;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 25 Juli 2011;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 15 Juli 2011;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor : 488/G/2011/PTUN.JPR;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, Tanggal 7 Oktober 2011;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 26 September 2011;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 13 September 2011;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Laporan Panwaslu Kabupaten Sarmi;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 109/PANWASLU-SM/X/2011 tentang Pembatalan Gugatan;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/KPU-KS/X/2011 tentang Laporan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi, tanggal 7 Oktober 2011;

Selain itu Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober

2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Elisias Awete

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sarmi Kota;
- Bahwa di Distrik Sarmi Kota ada 17 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Sarmi Kota sebanyak 7791, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4270, suara sah sebanyak 3652, suara tidak sah sebanyak 618 yang sebagian dikarenakan keliru dalam mencoblos, dan kertas suara yang tidak terpakai sebanyak 3868;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Kota dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Kota, semua saksi Pasangan Calon hadir;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon yang tidak mengikuti pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai dengan selesai tidak diberikan Lampiran Form DA;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Panwas hadir;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar dan aman;
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi memantau ke lokasi 17 TPS, dan tidak ditemukan masalah;

2. Hendris Latumahina:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sarmi Selatan;
- Bahwa di Distrik Sarmi Selatan terdapat 5 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Selatan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa jumlah DPT di Sarmi Selatan sebanyak 1296, yang menggunakan hak pilih sebanyak 942, suara sah sebanyak 763, suara tidak sah sebanyak 179 sebagian dikarenakan dua gambar Pasangan Calon tercoblos dan ada yang tembus ke kertas bagian putih;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten dan Panwas Distrik hadir;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;

3. Ferdinandus Tonjau:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Pantai Timur Barat;
- Bahwa di Distrik Pantai Timur Barat terdapat 11 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Pantai Timur Barat sebanyak 2330, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2063, suara sah sebanyak 1830, suara tidak sah sebanyak 170, dan kertas tidak terpakai sebanyak 330;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Timur Barat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2011;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon, Panwas dan Muspika hadir;
- Bahwa sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi-saksi yang hadir pada saat itu tidak diberikan lampiran Formulir DA karena hasil dari rekapitulasi penghitungan saudara belum dituangkan ke dalam Berita Acara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat kabupaten, yang membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Distrik Pantai Timur Barat adalah KPU;
- Bahwa pada saat pemilihan, saksi memantau ke 11 TPS dan tidak ditemukan masalah;

4. Yulius Merne :

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Pantai Barat;
- Bahwa di Distrik Pantai Barat terdapat 16 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Barat dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa tidak benar ada pemilihan dari rumah ke rumah di 3 kampung yaitu Kampung Kamenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa;
- Bahwa karena ketiga kampung tersebut bermasalah, maka pemilihan dilaksanakan di satu lokasi;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Barat empat saksi dari empat Pasangan Calon dan Panwas hadir kecuali saksi

dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi meminta kepada semua saksi dari Pasangan Calon yang hadir ke sekretariat untuk menerima berita acara, namun semua saksi dari pasangan calon sudah pulang, yang tinggal hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara diantar ke KPU pada tanggal 27 September 2011;

5. Piter Mamawiso:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Apawer Hulu;
- Bahwa di Distrik Apawer Hulu terdapat 10 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Apawer Hulu sebanyak 1014, yang menggunakan hak pilih sebanyak 989, suara sah sebanyak 468, dan tidak sah sebanyak 22, serta kertas suara tidak terpakai sebanyak 524;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi Pasangan Calon dan Panwas hadir, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara selesai, semua saksi Pasangan Calon meninggalkan lokasi yang tinggal hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, oleh karena itu tidak semua saksi mendapatkan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 20 Oktober 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Pihak Terkait

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini;
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap, sebagaimana dalil dalam permohonan keberatan Pemohon pada pokok permohonan poin 5, yang Pihak Terkait kutip berikut ini :

“Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tanggal 30 September 2011 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011

Bahwa di dalam dalil Pemohon, apa yang dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan tidak jelas dan kabur, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tetapi Pemohon tidak menerangkan nomor dari keputusan yang menjadi objek permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya di dalam permohonannya Pemohon menjuntokan objek permohonannya dengan Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, yang mana Keputusan *a quo* yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, itu berarti adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mana isinya menyatakan Pasangan Calon yang lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, Papua, tidak masuk ke dalam sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan, *“keberatan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*;

4. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.*"; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan, "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon telah salah menggunakan objek permohonan di dalam permohonan keberatannya .

Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian objek sengketa yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi, menjadi tidak jelas atau bersifat kabur (*obscur libellium*)

B. Permohonan Pemohon Error In Objecto

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Tanggapan ini;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan, objek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya adalah Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tanggal 30 September 2011 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011 jo Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi.

Bahwa apabila objek permohonan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, itu berarti adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mana isinya menyatakan Pasangan Calon yang lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, Papua.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan, "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan: *"Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

4. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi :
 - c. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - d. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa *"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada."*; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: *"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon telah salah menggunakan objek permohonan di dalam permohonan keberatannya.

Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari

Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidak tepat atau salah (*error in objecto*). (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);
7. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, mengatur bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) *hari kerja setelah Termohon* menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;
8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada *hari Jum'at, tanggal 30 September 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara*, yang dihadiri oleh seluruh PPK sekabupaten Sarmi, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pemohon akan tetapi Pemohon telah diundang oleh Termohon untuk menghadiri Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undang. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU, dan selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan langsung pada hari itu juga oleh Termohon dan diterima oleh seluruh para Saksi Pasangan Calon. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011

tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011.

9. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara terbukti bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara 30 September 2011

Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 30 September 2011, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, karena telah diundang secara patut dan sah oleh Termohon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).

10. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- e. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- f. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan*

hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon tidaklah tepat (*error in objecto*) (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VI 11/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010);
13. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah *error in objecto*.

C. Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan:
 1. Tahapan – Tahapan rekapitulasi
 2. Saksi yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan
 3. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
 4. Kesalahan Prosedur pada saat Pleno
 5. Teknis pelaksanaan pemungutan Suara

6. Pencetakan Surat Suara yang bersifat vertikal

7. Tentang Baliho

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut di atas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Sarmi dan Peradilan Tata Usaha Negara [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010}.

2. Bahwa secara jelas diatur pada alinea ke 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 bahwa berbagai tahapan seperti pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah, selanjutnya pada alinea ke 5 (lima) Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebutkan Keputusan-keputusan yang belum ada tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 1 butir (3) *juncto* Pasal 15 ayat (1) pada intinya diatur Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu merupakan sarana

pelaksanaan pesta rakyat yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka *Komisi Pemilihan Umum adalah badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah.*

Oleh karenanya keberatan Pemohon tentang administratif tersebut bukanlah termasuk objek sengketa PPHU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil Pemilukada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010.

Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa oleh karena persoalan Prosedur saat Pleno Penghitungan Suara, Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, teknis pelaksanaan rekapitulasi bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
6. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Sarmi Tahun 2011 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Sarmi dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain tentang Prosedur saat Pleno Penghitungan Suara, Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, teknis pelaksanaan rekapitulasi yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

D. Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa Hasil Perhitungan Suara

1. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data/bukti-bukti Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, bertanggal 30 September 2011. Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU

Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada dan belum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan belum pernah ada perintah pelaksanaan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Termohon.

Dan juga tidak ada sidang pleno di Panwaslukada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Pihak Terkait Terkait berkurang dan perolehan suara Pemohon bertambah sehingga dapat memenangkan PemiluKada Kabupaten Sarmi. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam permohonannya.

2. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan- dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan PemiluKada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui Gakkumdu dan tidak ada yang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut Termohon dengan Hasil Perhitungan menurut Pemohon.

Karenanya, permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian,

cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

E. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 17 Maret 2011 model DB - KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.
2. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan masing-masing Pasangan Calon.

Berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon *bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi*;

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil

penghitungan suara yang memengaruhi Pasangan Calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

4. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui dalam jawaban ini.
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dan perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;

Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Pihak Terkait, bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun tertulis.

Yang ada adalah keberatan tentang persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, *money politic*, masalah pelaksanaan kampanye.

4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam:
 - a. mencermati fakta hukum,
 - b. memahami hukum,
 - c. menerapkan hukum, dan
 - d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini Pihak Terkait tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. MESAKH MANIBOR dan Ir. ALBERTUS SURIPNO).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, kecamatan dan kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

Justru Pemohon tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Pihak Terkait mendapat penggelembungan suara berserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Dan jika ada pelanggaran dalam Pemilu pada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 pada tanggal 23 September 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Pihak Terkait telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini, maka perlu Pihak Terkait tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata masif, terstruktur, dan sistimatis.

Karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, bertanggal 30 September 2011 model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon dan Pihak Terkait apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.

8. Bahwa bilamana Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari

pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon.

9. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan menanggapi sebagai berikut :

No	Dalil keberatan pemohon	Tanggapan Pihak Terkait	Jawaban Pihak Terkait
Dalil Poin	Tentang pelanggaran tahapan Pemilukada		
Dalil poin 5.1	Tentang tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak dilakukan sebagaimana yang dituangkan dalam model DB – KWK KPU	<p>– Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut.</p> <p>- Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>– Bukan kewenangan Termohon dan hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 tahun 2007.</p> <p>– Dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, (Pasal 78 dan Pasal 79</p>

			Undang-Undang 32 Tahun 2004/ Undang-Undang 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PP 6 Tahun 2005/PP 49 Tahun 2009)
Dalil poin 5.2	Saksi tidak diberikan untuk menyampaikan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut. - Terhadap dalil dari Pemohon tentang ketidakhadiran saksi dalam Pleno KPU pada tanggal 30 September 2011, karena Saksi pihak pada saat itu sibuk dengan aksi demo yang dimotori oleh Pemohon sendiri dalam rangka membatalkan Pleno yang diselenggarakan oleh KPUD yang pada dasarnya tujuan aksi demo tersebut adalah bahwa Pemohon tidak menginginkan Wakil Kandidat Nomor 4 sebagai pemenang yang merupakan Orang dari Suku Jawa - Pihak Terkait dapat membuktikan Fakta tersebut dengan rekaman orasi yang penuh muatan diskriminatif yang memecahkan integrasi Negara Kesatuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, karena hingga saat ini Pihak Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 Tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 78 dan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004/ Undang-Undang 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 60 dan 63 Ayat (1) PP 6 2005/PP 49 Tahun 2009)

		Republik Indonesia, dan kami Mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat memutar Bukti Rekaman CD tersebut	
Dalil poin 5.3	KPU Sarmi tidak profesional dalam menjalankan aturan mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian suara sebanyak 52 suara	<p>- Dalil tersebut hanya merupakan Asumsi sepihak dari Pemohon</p> <p>- Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut</p>	<p>- Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari PanwasluKada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 tahun 2007.</p> <p>- Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2004/Undang-Undang 12 tahun 2008)</p>

<p>Dalil poin 6</p>	<p>Termohon telah melakukan kesalahan prosedur pada saat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten</p>	<p>- Dalil tersebut hanya merupakan Asumsi sepihak dari Pemohon</p> <p>- Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut</p>	<p>- Bukan kewenangan Termohon dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Pihak Terkait belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 tahun 2007.</p> <p>- Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004/ Undang-Undang 12 Tahun 2008)</p>
---------------------	---	---	--

<p>Dalil poin 7</p>	<p>Termohon menggunakan sebagai Daftar Panggil</p>	<p>tidak DPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut - Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi terhadap hal tersebut - Bahwa walaupun ada kejadian tersebut tentunya terjadi penolakan secara keras dari saksi – saksi Pasangan Calon, yang mana di situ Pula terdapat saksi dari Pemohon - Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang 22 Tahun 2007. - Perkara dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (Pasal 104
---------------------	--	---	---

			dan 105 Undang-Undang 32 Tahun 2004/ Undang-Undang 12 tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 91 dan Pasal 92 PP 6 Tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU Nomor 72 Tahun 2008)
Dalil poin 8	Termohon telah melanggar prosedur rekapitulasi pemilihan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut - Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang 22 Tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117

			ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2004/ UNDANG-Undang 12 Tahun 2008
Dalil poin 9	Termohon tidak memberikan seluruh Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut - Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> - tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 Tahun 2007.
Dalil poin 10	Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Termohon tidak melibatkan saksi untuk terlibat secara aktif dalam Proses Rekapitulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalil tersebut tidak benar, faktanya Pleno pada tingkat KPUS, Tingkat PPD berjalan dengan baik, aman dan sesuai prosedur, sedangkan pada tingkat KPUD - ketidakhadiran saksi dalam Pleno KPU pada tanggal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang

		<p>September 2011, karena Saksi pihak pada saat itu sibuk dengan aksi demo yang dimotori oleh Pemohon sendiri dalam rangka membatalkan Pleno yang diselenggarakan oleh KPUD yang pada dasarnya tujuan aksi demo tersebut adalah bahwa Pemohon tidak menginginkan Wakil Kandidat Nomor 4 sebagai Pemenang yang merupakan Orang dari Suku Jawa</p> <p>– Pihak Terkait dapat membuktikan Fakta tersebut dengan rekaman Orasi yang penuh muatan diskriminatif yang memecahkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kami Mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat memutar Bukti Rekaman CD tersebut</p>	<p>Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 tahun 2007.</p>
Dalil poin 11	Termohon telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai subjek dan materi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	<p>- Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut</p> <p>– Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada</p>	<p>– hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud,</p>

		<p>laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi terhadap hal tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa walaupun ada kejadian tersebut tentunya terjadi penolakan secara keras dari saksi – saksi pasangan Calon, yang mana di situ Pula terdapat saksi dari Pemohon - Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada Yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 tahun 2007.</p>
Dalil Poin 12	Tentang Pencetakan Surat Suara yang bersifat Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terhadap Pencetakan Surat Suara tersebut sudah dilakukan Sosialisasi, dan ditempelkan di tiap TPS, dan sejak saat Sosialisasi tersebut dari masing – masing Pasangan Calon sudah setuju, dan tidak melakukan <i>complain</i> - Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 	<p>Bahwa Tentunya apabila ada keberatan maka Proses Pemungutan Suara tidak dapat berlangsung.</p>
Dalil	Tentang SK KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Sama sekali tidak ada kaitannya 	

poin 13	Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tanggal 29 Desember 2010	dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	
---------	---	--	--

11. Bahwa terhadap fakta-fakta dan kejadian tersebut di atas (*quod non*) adalah merupakan pelanggaran tahapan pelaksanaan Pemilukada dan bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan dari Panwaslukada atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 22 tahun 2007 dan dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 78 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004/ Undang-Undang 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 60 dan Pasal 63 ayat (1) PP 6 2005/PP 49 Tahun 2009)
12. Bahwa jika semua kejadian tersebut dapat diajukan pada Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, seharusnya Pemohon tidak mengajukan Gugatan PPHU melainkan harus mengajukan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena Pasal tersebut mengatur kewenangan Panwaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota dan merekomendasikan kepada KPU terhadap pelanggaran Administratif dan menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang apabila dijumpai adanya unsur tindak pidana, dan bukan merupakan kewenangan Termohon dan apabila hal tersebut tetap akan diajukan kepada Mahkamah harusnya kewenangan Panwaslu kabupaten/ kota tersebut haruslah dicabut terlebih dahulu melalui pengujian Undang-Undang supaya tidak terjadi pelanggaran atas Undang-Undang, terlebih lagi terhadap hal tersebut Panwaslu Kabupaten Sarmi belum pernah menyampaikan temuan tersebut secara resmi untuk ditindak lanjuti kalau hal itu menjadi kewenangan Pihak Terkait .
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Model DB-KWK.KPU tersebut telah diperoleh urutan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan urutan sebagai berikut :

- Urutan I Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan Suara sebesar 4.879 Suara atau (35 %)
- Urutan II Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan Suara sebesar 3.431 Suara atau (25 %)
- Urutan III Pasangan Calon Nomor Urut.3 dengan perolehan Suara sebesar 2.002 suara atau (15 %)
- Urutan IV Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan Suara sebesar 1.875 suara atau (14 %)
- Urutan Nomor Urut V, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Perolehan Suara sebesar 1578 suara atau (11 %)

Dari urutan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selisih sangat jauh yaitu kurang lebih 2.877 suara selisihnya dan apabila perolehan suara dari yang diduga dilakukan *money politic (quod-non)* ditambahkan keperolehan suara Pemohon, total perolehan suara Pemohon belum signifikan untuk mempengaruhi peroleh suara Pemohon untuk mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga Pemohon harus membuktikan secara nyata apakah rangkaian dugaan pelanggaran (*quod non*) tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dalil tentang terjadinya kekerasan yang dialami saksi Pemohon atau penyelenggara pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya harus dibuktikan apakah tindakan kekerasan dan ancaman serta intimidasi adalah merupakan suatu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak Terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.

14. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon walaupun ada (*quod non*) hanyalah kejadian yang *local* dan individual, Lokal dan Sporadis serta tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian ataupun wewenang administratif yang menjadi wewenang Paradilan Tata Usaha Negara.
15. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang

bersifat hierarkhis dari Pihak Terkait, sedangkan Pihak terkait dalam hal ini tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis karena Pihak terkait hanyalah rakyat biasa yang memperoleh kepercayaan dari sebanyak 4.879 rakyat Sarmi yang telah memilihnya secara langsung dalam Pemilukada ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan Termohon sebagai mana termuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011.

16. Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dan yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon .

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pihak Terkait seluruhnya.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tanggal 30 September 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tanggal 4 Oktober 2011, adalah sah dan mengikat

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-351 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Rekap Jumlah Surat Suara/TPS se-Kabupaten Sarmi untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

- Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU – KS/ XI/2010.
 - 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010 – 2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
 - 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi.
 - 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tps Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Kecamatan: Bonggo Timur. Kabupaten : Sarmi.
 - 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi
 - 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan. Kecamatan : Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi
 - 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan

- Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Distrik
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik
Distrik : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Distrik
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Distrik
Distrik : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa Kelurahan : Samanente
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi

- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Samanente
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten: Sarmi
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Waaf
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Waaf
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
PPS/Desa :Waaf
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten/Kota : Sarmi
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Togonfo

- Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Togonfo
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten / Kota : Sarmi
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung: Konderjan
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : Konderjan 01
Desa/Kampung : Konderjan
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Bora – Bora
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01

- Desa/Kampung : Bora –Bora
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Safrontane
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Safrontane
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Omte
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 35 Bukti PT-325 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat

- Kabupaten: Sarmi
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor / Takar I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/kampung : Vinyabor / Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010

- Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 011
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 011
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan / Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1

- Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 56 Bukti PT-56 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 57 Bukti PT-57 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 04
Desa/kampung : Keder Lama
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 58 Bukti PT-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 04
Desa/Kampung : Keder Lama
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 59 Bukti PT-59 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
tempat pemungutan suara : 04
desa/kampung : Keder Lama

- kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
kabupaten : Sarmi
- 60 Bukti PT-60 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 61 Bukti PT-61 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 62 Bukti PT-62 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 63 Bukti PT-63 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 64 Bukti PT-64 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02

- Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 65 Bukti PT-65 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 66 Bukti PT-66 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa/kampung : Taprewar – Wakde II
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 67 Bukti PT-67 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kampung : Arare
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 68 Bukti PT-68 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kampung : Arare
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 69 Bukti PT-69 : Fotokopi surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPD Apawer hulu

- Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten: Sarmi
- 70 Bukti PT-70 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati sarmi tahun 2011 di tingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik
Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 71 Bukti PT-71 : Fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat distrik
Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 72 Bukti PT-72 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat distrik
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 73 Bukti PT-73 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa / Kelurahan
Desa/Kelurahan : Aurimi
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 74 Bukti PT-74 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi

- 75 Bukti PT-75 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 76 Bukti PT-76 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Sasawapece
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 77 Bukti PT-77 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 78 Bukti PT-78 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/Kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 79 Bukti PT-79 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan
Desa/kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 80 Bukti PT-80 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan

- Desa/kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 81 Bukti PT-81 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Siorimania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 82 Bukti PT-82 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 83 Bukti PT-83 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di panitia pemilihan distrik
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 84 Bukti PT-84 : Fotokopi Model DA3 – KWK.KPU
Tanda terima
Hari/tanggal : Kamis 29 September 2011
Waktu : 11.00 – selesai
Tempat/alamat : aula kantor kelurahan
- 85 Bukti PT-85 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
PPS/desa/kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi

- 86 Bukti PT-86 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
PPS/desa/kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 87 Bukti PT-87 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
PPS/desa /kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 88 Bukti PT-88 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 89 Bukti PT-89 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 90 Bukti PT-90 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu

- Kabupaten : Sarmi
- 91 Bukti PT-91 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 92 Bukti PT-92 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 93 Bukti PT-93 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 94 Bukti PT-94 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 95 Bukti PT-95 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01

- Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 96 Bukti PT-96 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 97 Bukti PT-97 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 98 Bukti PT-98 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 99 Bukti PT-99 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 100 Bukti PT-100 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 101 Bukti PT-101 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 102 Bukti PT-102 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 103 Bukti PT-103 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siyoremania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 104 Bukti PT-104 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siyoremania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 105 Bukti PT-105 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 106 Bukti PT-106 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 107 Bukti PT-107 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 108 Bukti PT-108 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 109 Bukti PT-109 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 110 Bukti PT-110 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 111 Bukti PT-111 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 112 Bukti PT-112 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 113 Bukti PT-113 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 114 Bukti PT-114 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi

- 115 Bukti PT-115 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 116 Bukti PT-116 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 117 Bukti PT-117 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 118 Bukti PT-118 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 119 Bukti PT-119 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur

- Kabupaten : Sarmi
- 120 Bukti PT- 120 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 121 Bukti PT-121 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 122 Bukti PT-122 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 123 Bukti PT- 123 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 124 Bukti PT-124 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu li

- Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 125 Bukti PT- 125 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 126 Bukti PT- 126 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Pps / desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 127 Bukti PT- 127 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 128 Bukti PT-128 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu II
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 129 Bukti PT-129 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 0II

- Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 130 Bukti PT-130 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 011
Desa / kelurahan : ansudu
Kecamatan : pantai timur
Kabupaten : sarmi
- 131 Bukti PT-131 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 132 Bukti PT-132 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah fotokopi dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 133 Bukti PT-133 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 134 Bukti PT-134 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 135 Bukti PT-135 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 136 Bukti PT-136 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : sarmi
- 137 Bukti PT-137 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 138 Bukti PT-138 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 139 Bukti PT-139 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 140 Bukti PT-140 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 141 Bukti PT-141 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 142 Bukti PT-142 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 143 Bukti PT-143 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi

- 144 Bukti PT-144 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 145 Bukti PT-145 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 146 Bukti PT-146 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 147 Bukti PT-147 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 148 Bukti PT-148 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo

- Kabupaten : sarmi
- 149 Bukti PT-149 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo Barat
Kabupaten : Sarmi
- 150 Bukti PT-150 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 151 Bukti PT-151 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 152 Bukti PT- 152 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di fotokopi tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 153 Bukti PT-153 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa

- Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 154 Bukti PT-154 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 155 Bukti PT-155 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 156 Bukti PT- 156 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 157 Bukti PT- 157 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 158 Bukti PT-158 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI

- Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 164 Bukti PT-164 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 165 Bukti PT- 165 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 166 Bukti PT-166 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 167 Bukti PT- 167 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 168 Bukti PT-168 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

- dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 169 Bukti PT- 169 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Rimser Sari
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 170 Bukti PT-170 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Rimser Sari
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 171 Bukti PT-171 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 172 Bukti PT-172 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 173 Bukti PT- 173 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 174 Bukti PT-174 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Potea
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 175 Bukti PT-175 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Potea
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 176 Bukti PT-176 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 177 Bukti PT-177 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi

- 178 Bukti PT-178 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 179 Bukti PT- 179 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 180 Bukti PT-180 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 181 Bukti PT- 181 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 182 Bukti PT-182 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Bebon Jaya
Kecamatan : Bonggo

- Kabupaten : Sarmi
- 183 Bukti PT-183 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Kelurahan : bebon jaya
TPS : 05
Distrik: Banggo
Kabupaten : Sarmi
- 184 Bukti PT- 184 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawesdai
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 185 Bukti PT- 185 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
: pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawes Mukti
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 186 Bukti PT- 186 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawes Mukti
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 187 Bukti PT- 187 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 5
Desa / kelurahan : Tamar
Kecamatan : Bonggo Timur

- Kabupaten : Sarmi
- 188 Bukti PT- 188 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : VI
Desa / kelurahan : Tamar
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 189 Bukti PT-189 : Fotokopi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Buwi Jaya
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 190 Bukti PT-190 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kaptiau
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 191 Bukti PT-191 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kaptiau
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 192 Bukti PT- 192 : Fotokopi hasil rekapitulasi panitia pemilih distrik (PPD) Distrik Sarmi Selatan
- 193 Bukti PT-193 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sardai Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 194 Bukti PT-194 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munuk
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 195 Bukti PT-195 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 196 Bukti PT-196 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 197 Bukti PT-197 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Amsira
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 198 Bukti PT-198 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Amsira
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 199 Bukti PT-199 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Kelurahan : Fredik Mamnin
TPS : 01
Distrik : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 200 Bukti PT- 200 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Syara Tesa
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 201 Bukti PT-201 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Syara Tesa
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 202 Bukti PT-202 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 203 Bukti PT- 203 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 204 Bukti PT-204 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 205 Bukti PT- 205 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 206 Bukti PT-206 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 207 Bukti PT- 207 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi

- 208 Bukti PT- 208 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 209 Bukti PT-209 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 210 Bukti PT- 210 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 211 Bukti PT- 211 : Fotokopi panitia pemilihan tingkat distrik (PPD) Sarmi
Periode 2011 – 2016
Data perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi periode 2011 - 2016
- 212 Bukti PT- 212 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 213 Bukti PT- 213 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 214 Bukti PT- 214 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : saRmi
Kabupaten : Sarmi
- 215 Bukti PT-215 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 216 Bukti PT- 216 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 217 Bukti PT-217 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / Kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 218 Bukti PT– 218 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 219 Bukti PT-219 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 220 Bukti PT- 220 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : ii
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 221 Bukti PT- 221 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 222 Bukti PT-222 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi

- 223 Bukti PT- 223 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 224 Bukti PT- 224 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 225 Bukti PT-- 225 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 226 Bukti PT-- 226 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 227 Bukti PT- 227 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi

- Kabupaten : Sarmi
- 228 Bukti PT- 228 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 229 Bukti PT- 229 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 230 Bukti PT- 230 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 231 Bukti PT- 231 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 232 Bukti PT- 232 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena

- Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 233 Bukti PT- 233 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 234 Bukti PT- 234 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 235 Bukti PT-235 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 236 Bukti PT-236 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 237 Bukti PT-237 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I

- Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 238 Bukti PT-238 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 239 Bukti PT- 239 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 240 Bukti PT- 240 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 241 Bukti PT- 241 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 242 Bukti PT-242 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 243 Bukti PT- 243 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 244 Bukti PT- 244 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 245 Bukti PT-245 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 246 Bukti PT- 246 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 247 Bukti PT-247 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

- dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 248 Bukti PT-248 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 249 Bukti PT-249 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 250 Bukti PT- 250 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 251 Bukti PT-251 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 252 Bukti PT-252 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 253 Bukti PT-253 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 254 Bukti PT-254 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 255 Bukti PT- 255 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 256 Bukti PT- 256 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi

- 257 Bukti PT- 257 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 258 Bukti PT-258 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 259 Bukti PT-259 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 260 Bukti PT- 260 : Fotokopi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2011
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 261 Bukti PT- 261 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi

- Kabupaten : Sarmi
- 262 Bukti PT- 262 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 263 Bukti PT-263 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 264 Bukti PT-264 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 265 Bukti PT- 265 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 266 Bukti PT-266 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo

- Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 267 Bukti PT- 267 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 268 Bukti PT-268 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : liki
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 269 Bukti PT-269 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Pulau Armo
Desa / kelurahan : Pulau Armo
Kecamatan : Sarmi Kota
kabupaten : Sarmi
- 270 Bukti PT-270 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Pulau Armo
Desa / kelurahan : Pulau Armo
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 271 Bukti PT-271 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04

- Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 272 Bukti PT- 272 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 273 Bukti PT-273 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 274 Bukti PT– 274 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 275 Bukti PT-275 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 276 Bukti PT- 276 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 277 Bukti PT- 277 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 278 Bukti PT- 278 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 279 Bukti PT- 279 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 280 Bukti PT-280 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 081 Bukti PT- 281 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Sewan
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 282 Bukti PT- 282 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Sewan
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 283 Bukti PT- 283 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 284 Bukti PT- 284 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 285 Bukti PT- 285 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 286 Bukti PT-286 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 287 Bukti PT-287 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 288 Bukti PT-288 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 289 Bukti PT- 289 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 290 Bukti PT- 290 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi

- 291 Bukti PT- 291 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 292 Bukti PT- 292 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 293 Bukti PT- 293 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 294 Bukti PT- 294 : Fotokopi rekapan suara saksi PPD Distrik pantai barat per kampung / TPS
- 295 Bukti PT- 295 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 296 Bukti PT- 296 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01

- Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 297 Bukti PT- 297 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 298 Bukti PT- 298 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 299 Bukti PT- 299 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 300 Bukti PT- 300 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : walm
Desa / kelurahan : Waim
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 301 Bukti PT-301 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : Waim
Desa / kelurahan : Waim
Kecamatan : Pantai Barat

- Kabupaten : Sarmi
- 302 Bukti PT- 302 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : kampung burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 303 Bukti PT-303 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 304 Bukti PT- 304 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : kampung burgena
Desa / Kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 305 Bukti PT-305 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Burgena
Kabupaten : Sarmi
- 306 Bukti PT- 306 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena

- Kecamatan : Burgena
Kabupaten : Sarmi
- 307 Bukti PT-307 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 308 Bukti PT-308 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 309 Bukti PT- 309 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 310 Bukti PT-310 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 311 Bukti PT-311 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi

- 312 Bukti PT- 312 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 313 Bukti PT- 313 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 314 Bukti PT-314 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 315 Bukti PT- 315 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / Kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 316 Bukti PT- 316 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Niwerawar

- Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 317 Bukti PT- 317 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Niwerawar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 318 Bukti PT- 318 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maseb
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 319 Bukti PT- 319 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maseb
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 320 Bukti PT-320 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kamenawari
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 321 Bukti PT- 321 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Aruswar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi

- 322 Bukti PT- 322 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Wari
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 323 Bukti PT- 323 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siantoa
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 324 Bukti PT- 324 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Samorkena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 325 Bukti PT-325 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Samorkena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 326 Bukti PT- 326 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / Kelurahan : Karfasia
Kecamatan : Arbais
Kabupaten : Sarmi
- 327 Bukti PT-327 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / Kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : sarmi
- 328 Bukti PT- 328 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 329 Bukti PT- 329 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 330 Bukti PT- 330 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 331 Bukti PT-331 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 16
Desa / kelurahan : Kapeso Kosota
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 332 Bukti PT-332 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Karfasia
Kecamatan : Arbais
Kabupaten : Sarmi
- 333 Bukti PT-333 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Arbais
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 334 Bukti PT-334 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Arbais
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 335 Bukti PT-335 : Rekaman orasi aksi demo yang diskriminatif dalam bentuk cd (*compact disk*) terhadap suku jawa yang akan memimpin di Kabupaten Sarmi, Papua.
Tanggal: 29 september 2011
Tempat: diklat pemda
Kotabaru : petam
- 336 Bukti PT-336 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI Tentang Laporan Hasil Supervisi dan Pengawasan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 41/Panwaslukada – Papua/IX/2011
- 337 Bukti PT- 337 : Fotokopi Pernyataan Sikap Komponen Masyarakat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua tentang Hasil

Pemilukada Kabupaten Sarmi Tanggal 23 September 2011

- 338 Bukti PT-338 : Fotokopi Deklarasi Bersama Siap Menang Siap Kalah dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Tertanggal Sarmi 3 September 2011
- 339 Bukti PT- 339 : Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr. Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai PPP
- 340 Bukti PT- 340 : Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam kategori *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bertus Kyeu – Kyeu, BA, MPA dan Isak S Wersemetawar, S Kom, Pemohon dalam Perkara PHPU 106), yang mana kejadian tersebut tertangkap tangan oleh Masyarakat bersama Panwaslukada pada tanggal 21 September 2011 Pukul 23.00 WIT, dan terhadap permasalahan tersebut sempat di bawa ke Polsek setempat
- 341 Bukti PT-341 : Foto – foto pembagian Antena Parabola yang masuk dalam kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr. Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai
- 342 Bukti PT-342 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Mulyadi, Jabatan Ketua II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten Sarmi.

- 343 Bukti PT-343 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alberth Salmon Niniwen, Jabatan Anggota DPRD dari Partai Hanura (Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 344 Bukti PT-344 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Melkias Z Manibour, Jabatan Anggota Team Sukses Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 345 Bukti PT-345 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alfred Bonai, Jabatan Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) Kabupaten Sarmi.
- 346 Bukti PT-346 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Jont .T. SUBAY. Jabatan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 347 Bukti PT-347 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Hosea Catue, Jabatan Penanggung Jawab Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno) Pada Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Papua
- 348 Bukti PT-348 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Yan Numbre, Jabatan Ketua Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC Kabupaten Sarmi
- 349 Bukti PT- 349 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Andarias Rahabeat, Jabatan

Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi Papua

- 350 Bukti PT- 350 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Agustinus S Wamo, Jabatan Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Sarmi
- 351 Bukti PT-351 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Permenas Weyraso, Jabatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 (Drs.Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno) di tingkat TPS, pada TPS 02

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Bahwa saksi adalah Ketua II Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Sarmi;
- Bahwa tidaklah benar, Sulis sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan kerudung dan genset kepada warga.
- Bahwa genset dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat islam);
- Bahwa uang yang diberikan dari Pak Surya (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) kepada 11 orang adalah uang honorarium Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

2. Alberth Salmon Niniwen

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga sebagai Tim Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar Anggota DPRD dari Partai Hanura membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat kampanye baik secara lisan maupun tertulis, saksi selalu menekankan tidak boleh melakukan politik uang;

- Bahwa Anggota DPRD sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Herlina Hutapea, membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Yamna dan Kampung Tamarsari sebanyak Rp. 50.000;
- Bahwa Irham dan Butano Harif membagi-bagikan bensin gratis dan antena parabola kepada warga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa mengenai kertas coblos tembus bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dirugikan, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dirugikan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPUD, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demo;

3. Melkias Z. Maribor

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertugas sebagai kamerawan;
- Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang;
- Bahwa saksi menangkap tangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Levita Yane dan Enos Waresman yang sedang melakukan politik uang yaitu dengan cara membagi-bagikan sembako kepada warga;
- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh Levita Yane dan Enos Waresman terdapat beras sebanyak 13 karung beras, mie instan, dan 7 kaleng ikan sarden;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Polsek Sarmi sebagai barang bukti laporan;

4. Alfred Bonai:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan jabatan sebagai Koordinator di Distrik Pantai Timar Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Melkias Z. Maribor;
- Bahwa coblos tembus yang terjadi di setiap TPS bukan hanya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi juga merugikan semua pasangan calon;

5. John T. Subay

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidaklah benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang kepada Ibu Deborah sebanyak Rp. 5 juta untuk dibagikan kepada warga, karena saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengenal Ibu Deborah;
- Bahwa Ibu Deborah bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pemilih yang datang dari Kota Jayapura adalah para mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai pemilih;

6. Hosea Catue

- Bahwa saksi adalah penanggung jawab saksi-saksi di Distrik Pantai Barat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar pemungutan suara dilakukan di jalan-jalan;
- Bahwa kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan ke tiga kampung, yaitu kampung Kemenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa sebelumnya telah terkumpul di lokasi Kilo 10 pada pukul 18.WIT;
- Bahwa sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan ke tiga kampung tersebut, ada kesepakatan dari PPD Distrik, Panwas Distrik dan Ketua KPPS, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian ke ketiga kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan di tempat yang aman;
- Bahwa oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan ketiga kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk ketiga kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara di Kilo 10 yang dibagi menjadi 3 TPS;

7. Yan Numbre

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pemungutan suara di Kampung Arusuar, Distrik Pantai Barat benar adanya, dan tidak dilakukan di rumah-rumah;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, dan Panwas Distik;

8. Andarias Rahabeat

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh Muspida dan Panwaslukada;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demonstrasi;
- Bahwa kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa karena situasi di luar ruangan rapat memanas, aparat keamanan mengamankan para Anggota KPU;
- Bahwa tidak ada dukungan ganda dari Parpol untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa setelah KPU melakukan verifikasi, PPRN ditetapkan sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 oktober 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, tanggal 30 September 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, tanggal 30 September 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 (*vide* Bukti P-2). Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sarmi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, tanggal 30 September 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011,

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 3 Oktober 2011, Selasa, 4 Oktober 2011, dan Rabu, 5 Oktober 2011, karena hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2011 dan hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2011 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 363/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, dan permohonan Pemohon kabur;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 yang dibuat oleh Termohon dan tertuang dalam Formulir DB-KWK. KPU tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan karena tidak ada catatan-catatan mengenai jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tingkat distrik, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS, jumlah surat suara yang diterima yang diterima oleh PPD, jumlah surat suara cadangan, jumlah surat suara yang tidak terpakai karena rusak, dan jumlah surat suara yang sah maupun yang tidak sah. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) mendasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di masing-masing distrik yaitu Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Pantai Barat, dan Distrik Apawer Hulu. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Distrik (Model DA-KWK.KPU) didasarkan pada Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan di tingkat TPS (Formulir C-1 KWK.KPU). Dalam setiap rekapitulasi di masing-masing tingkatan baik di tingkat TPS-TPS dan PPD-PPD sudah terdapat atau tercatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, jumlah surat suara sah, jumlah surat suara tidak sah, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, dan bukti T-32 sampai dengan bukti T-99, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Formulir Model C-1 KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, dan Formulir Model DB-KWK.KPU, tercatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, jumlah surat suara sah, jumlah surat suara tidak sah, dan perolehan suara masing-

masing pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dalam merekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang mengakibatkan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 52 suara. Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti surat/tulisan untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan bantahan namun mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 30 September 2011 (Formulir Model DB-KWK.KPU);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dan memeriksa bukti Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan perolehan suara Pemohon yang hilang tersebut, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan prosedur pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten karena Termohon tidak melakukan tabulasi data per distrik yang berguna untuk para saksi dalam mencocokkan data jumlah pemilih dengan surat suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Salmon Wamea dan Richard Tonjau yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon tidak melakukan tabulasi data per distrik (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), tetapi Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten (Model DB-KWK.KPU) mendasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di masing-masing Distrik (Model DA-KWK.KPU) yang diperoleh dari Berita Acara

Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan di tingkat TPS (Formulir C-1 KWK.KPU). Dengan demikian setiap saksi dari pasangan calon dapat mencocokkan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara dan juga dapat mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, dan bukti T-32 sampai dengan bukti T-99, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran yaitu pada saat pemungutan suara Termohon tidak menggunakan DPT sebagai daftar panggil pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Salmon Wamea yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak menggunakan DPT pada saat hari pemilihan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), tetapi Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon bersifat asumsi dan tidak mendasarkan pada fakta di lapangan, karena DPT yang digunakan oleh Termohon bukan hanya dijadikan dasar untuk pemanggilan pemilih pada saat hari pemilihan, tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk mencetak surat suara dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Tingkat Distrik dan di tingkat KPU Kabupaten Sarmi. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-21, serta saksi-saksi Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, dan Piter Mamawiso, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat hari pemilihan, Termohon menggunakan Daftar Pemilih Tetap;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten yaitu dengan cara tidak memberikan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada para saksi pasangan calon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Salmon Wamea dan Richard Tonjau yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak diberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena fakta yang sebenarnya di lapangan adalah pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sarmi para saksi pasangan calon yang hadir menerima salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, kecuali saksi yang tidak hadir, namun saksi yang tidak hadir tetap diberitahu dan diberikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah acara rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai. Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, dapat dipastikan Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara atau saksi Pemohon tidak memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara tersebut kepada Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 berupa Formulir DB-KWK.KPU, dan Formulir DB2.KWK.KPU, serta saksi-saksi Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, dan Mamawiso yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi yang hadir pada saat acara rekapitulasi penghitungan suara diberikan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan

Termohon secara saksama, menurut Mahkamah memang benar para saksi yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tidak mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun hal tersebut bukanlah termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para saksi yang tidak mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dikarenakan para saksi pasangan calon tidak mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sampai selesai, lagipula dalam Formulir DB2.KWK.KPU (*vide* bukti T-1) saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.15.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu Kabupat Sarmitahun 2011 yaitu dengan cara mengurangi jumlah Daftar Pemilih Tetap yang semula sebanyak 22.253 pemilih, namun setelah divalidasi oleh Termohon menjadi 13.765 pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Salmon Wamea yang pada pokoknya menerangkan jumlah DPT menjadi berkurang setelah divalidasi oleh Termohon (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), namun Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak mendasar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara rinci dalam hal-hal apa saja Termohon mengabaikan Daftar Pemilih Tetap. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-21, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon kabur, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai pengurangan jumlah DPT yang dimaksud oleh Pemohon, lagipula dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.16] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar